BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Lahirnya otonomi daerah menjadikan pergeseran sistem pemerintahan yang semula berwujud sentralisasi menjadi desentralisasi. Pada era otonomi daerah diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola sumber-sumber keuangan untuk menjamin kemakmuran rakyatnya. Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik, harus memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang terbaik secara akuntabel dan transparan, karena fungsi utama dari sektor publik adalah melakukan pelayanan publik bagi kepentingan umum. Untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi perlu mengetahui informasi mengenai kinerja organisasi sehingga dapat diketahui kebijakan yang diambil berdampak positif atau negatif. Menurut Dharmawan (2016) dimensi kinerja instansi pemerintah yaitu transparansi, akuntabilitas publik, dan konsep *Value For Money*.

Kinerja organisasi sangat menentukan keberhasilan instansi pemerintah. Kinerja pemerintah yang optimal pada akhirnya harus dapat menciptakan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kemampuan pegawai yang kompeten dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kepuasan ini menjadi salah satu landasan kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi pemerintahan yang ada. Pada kenyataannya, masih banyak dirasakan oleh rakyat Indonesia adanya ketidakpuasan terhadap pelayanan pemerintah daerah. Fenomena indikasi ketidakpuasan masyarakat tersebut perlu diteliti mengingat otonomi daerah sudah berjalan cukup lama dan hasilnya belum menunjukkan harapan masyarakat. Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, pemerintah mencoba mengatasi dengan melakukan reformasi di segala bidang. Salah satunya dengan mencoba mewujudkan pengendalian internal terhadap pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Pujiono (2016) pengendalian intern diterapkan untuk mencapai tujuan, meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, mempertinggi tingkat keandalan data dalam laporan keuangan dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana, serta mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Jadi pada dasarnya pengendalian intern merupakan tindakan yang bersifat aktif, karena mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang ditetapkan. Aktivitas pengendalian akan mendorong karyawan mentaati dan melaksanakan peraturan dan standar kerja yang sudah ditetapkan. Pemantauan yang baik akan membuat karyawan untuk lebih disiplin dalam bekerja. Menurut Dharmawan (2016) dimensi sistem pengendalian internal adalah lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, analisis informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Kegiatan instansi pemerintah erat kaitannya dengan proses penganggaran. Dimana terdapat berbagai kepentingan dan peran dari pejabat pemerintah di dalamnya. Setiap lini proses penganggaran tersebut mempunyai tahapan-tahapan seperti proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan hingga pelaporan yang memungkinkan terjadinya penyelewengan yang dapat menyebabkan tindakan kecurangan atas anggaran itu sendiri. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sistem pengendalian dan pengawasan yang memadai untuk meminimalisir risiko kecurangan yang mungkin terjadi.

Selain pengendalian internal, pencegahan *fraud* juga termasuk yang mempengaruhi kinerja perangkat daerah. *Fraud* atau kecurangan merupakan istilah yang umum dikalangan para akuntan, auditor, investor, dan masyarakat yang bergerak di bidang akuntansi. *Fraud* sendiri memiliki cakupan

pengertian yang cukup luas. Istilah *fraud* diartikan sebagai penipuan atau kecurangan di bidang keuangan (Rahayu, 2019). *Fraud* menurut *Institute of Internal Auditors* (IIA) adalah sutau tindakan penipuan yang mencakup berbagai penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan disengaja. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menyebutkan *fraud* sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (Siregar, 2017).

Assosiation of Certified Fraud Examination (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) ke dalam tiga kategori yaitu: Pertama, kecurangan laporan keuangan, dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material atas laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini bersifat *financial* atau *non financial*. Kedua, penyalahgunaan asset, dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan asset lainnya serta pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan secara curang. Dan yang terakhir korupsi, menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan, suap, pemberian ilegal dan pemerasan (Pane, 2018).

Pane (2018) menyebutkan, gejala terjadinya *fraud* kecurangan atau *red flag* dikelompokkan dalam enam kategori, antara lain: adanya anomali (kejanggalan/keganjilan) akuntansi, kelemahan-kelemahan pengendalian internal, anomali analisis, perubahan gaya hidup, perilaku tidak lazim, pengaduan serta pemberian informasi dari pihak ketiga. Gejala *fraud* tersebut jika dikaitkan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menghasilkan beberapa gejala *fraud* yang patut dicermati oleh inspektorat. Gejala-gejala tersebut terjadi disebabkan adanya faktor yang mendorong seseorang melakukan sebuah tindak kecurangan.

Dengan dikembangkan dan diterapkannya pengendalian internal pemerintah diharapkan menjadi salah satu alternatif untuk pencegahan *fraud*

dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mengadopsi dari *COSO Framework*, terdapat tiga dimensi *fraud* berdasarkan perilaku kecurangan yaitu *Misappropriation of Assets* (Pencurian Aset), *Fraudulent Statement* (Salah Saji Laporan Keuangan) dan *Corruption* (Korupsi) (Pane, 2018).

Pencegahan *fraud* pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen dan personil lain dalam perusahaan/organisasi untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi yaitu: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Widiyarta, 2017).

Kinerja pemerintah daerah dapat diukur oleh beberapa indikator, diantaranya yaitu *Value for Money* (VFM) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selain melalui LAKIP, baik atau buruknya kinerja sebuah pemerintah daerah dapat dilihat dari opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2018 pada 28 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat. Pemeriksaan mengungkapkan 25 pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan tiga pemerintah daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Tren opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2014 – 2018

Entitas Pemerintah Daerah	**Opini**				
	TA 2014	**TA 2015**	**TA 2016**	**TA 2017**	**TA 2018**
Prov. Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab.	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Bandung					
Kab. Bandung Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
Kab. Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Bogor	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Ciamis	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Cianjur	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
Kab. Cirebon	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Garut	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Indramayu	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Karawang	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Kuningan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Majalengka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Pangandaran	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
Kab. Purwakarta	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Subang	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP
Kab. Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Sumedang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
Kota	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

Bandung					
Kota Banjar	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Bekasi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Bogor	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
Kota Cimahi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Cirebon	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
Kota Depok	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Tasikmalaya	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

(Sumber: IHPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019)

Keterangan:

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

TW : Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer opinion*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah TA 2018 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengungkapkan 410 temuan pemeriksaan laporan keuangan yang memuat 649 permasalahan, yaitu pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak 192 permasalahan, kekurangan penerimaan sebanyak 54 permasalahan, administrasi sebanyak 101 permasalahan, dan kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 302 permasalahan.

Pemerintah Kabupaten Cirebon Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa Belanja Modal terkait Infrastruktur TA 2019 yang diuji petik pada Pemerintah Kabupaten Cirebon dilaksanakan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dan peraturan terkait lainnya

dalam semua hal yang material kecuali atas belanja modal sebesar Rp2.543,85 juta yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan.

Simpulan tersebut didasarkan atas adanya penyimpangan terhadap asas kepatuhan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.543,85 juta atas 99 Paket Pekerjaan Infrastruktur berupa kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Cirebon tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2016 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 29A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 29C/LHP/XVIII.BDG/05/2017 tanggal 29 Mei 2017.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Penatausahaan Piutang PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Cirebon Belum Dilakukan Secara Memadai;
2. Penatausahaan Persediaan Pada Empat SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Belum Tertib;
3. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Pedoman Pemberian Hibah; dan

4. Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Cirebon belum dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Cirebon tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2017 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 29A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 29C/LHP/XVIII.BDG/05/2018 tanggal 23 Mei 2018.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Rekening di Empat OPD Belum Tertib;
2. Penatausahaan Piutang PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Cirebon Belum Sepenuhnya Memadai;
3. Penatausahaan Persediaan pada Tujuh OPD Belum Tertib; dan
4. Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lain-lain pada Pemerintah Kabupaten Cirebon TA 2017 belum dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Cirebon per 31 Desember 2017 dan 2018 serta Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir

pada tanggal-tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 09A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 tanggal 22 Mei 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 09C/LHP/XVIII.BDG/05/2019 tanggal 22 Mei 2019.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan rekening Pemerintah Kabupaten Cirebon belum sesuai dengan ketentuan;
2. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Cirebon belum memadai;
3. Penatausahaan persediaan pada lima OPD belum tertib.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Cirebon per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 23A/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 23 Juni 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 23C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 23 Juni 2020.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam

sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Cirebon belum memadai; dan
2. Sisa dana kegiatan terlambat disetorkan ke kas daerah dan hasil pemungutan pajak negara terlambat disetorkan ke kas negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 15A/LHP/XVIII.BDG/05/2021 tanggal 11 Mei 2021.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belum Optimal;
2. Volume 11 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada DPUPR Kurang Dari Yang Ditetapkan Dalam Kontrak Senilai Rp648.045.447,74;
3. Potensi Kelebihan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran yang Wafat, Pindah Domisili dan Data Ganda Minimal Sebesar Rp539.635.500,00 dan data Peserta Tanpa Kelengkapan Nomor Identitas Kependudukan Sebesar Rp1.975.656.000,00; dan
4. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Belum Memadai.

Kemudian dikutip dari Kompas bahwasanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra pada tanggal 25 Oktober 2018. Sunjaya dinilai terbukti menerima uang Rp100.000.000,00 dari Gatot Rachmanto selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Cirebon. Menurut jaksa, uang tersebut terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Dalam promosi jabatan tersebut, menurut jaksa, Sunjaya sering meminta imbalan uang kepada pejabat yang dilantik. Adapun besarannya untuk jabatan setingkat eselon IIIA sebesar Rp 100.000.000,00. Kemudian untuk jabatan setingkat eselon IIIB sebesar Rp 50.000.000,00 hingga Rp 75.000.000,00. Sementara untuk jabatan setingkat eselon IV sebesar Rp 25.000.000,00 hingga Rp 30.000.000,00.

Selain itu dilansir dari Kabar Cirebon dijelaskan bahwa Kejaksaan Kabupaten Cirebon melakukan penahanan secara resmi pada tanggal 10 Maret 2022 kepada mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon dan Mantan Kepala Seksi Cadangan Pangan di Rutan Kelas I Cirebon di Jalan Benteng Kota Cirebon karena tersangkut kasus korupsi, yakni penggelapan atau penjualan gabah kering giling milik Pemerintah Kabupaten Cirebon sebesar Rp539.778.050.

Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Cirebon belum mampu mengelola dan menatausahaan dengan baik. Pengadaan barang/jasa atas belanja modal yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tersebut dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK RI. Kemudian BPK RI juga menemukan permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya penanganan dan pendeteksian dini atas tindak kecurangan yang mungkin terjadi, baik dalam hal yang paling sentral yaitu anggaran dengan penguatan sistem pengendalian internal dan pencegahan *fraud* dalam mengelola keuangan daerah secara keseluruhan.

Pengendalian internal memiliki peranan yang besar dalam pelaksaan tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap komponen pengendalian intern memiliki fungsi masing-masing dalam mewujudakan akuntabilitas publik yang juga menjadi tujuan anggaran. Sehingga diharapkan dengan adanya

pengendalian internal yang memadai tidak memberikan celah untuk terjadinya kecurangan pada keuangan negara/daerah.

Taufan Dharmawan dan Nono Supriatna (2016) meneliti tentang Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung), hasilnya mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif dari variabel independen yaitu sistem pengendalian internal terhadap variabel dependen yaitu kinerja instansi pemerintah Kota Bandung.

Kadek Widiyarta, Nyoman Trisna Herawati, dan Anantawikrama Tungga Atmadja (2017) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, *Whistleblowing* dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng), hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa baik kompetensi aparatur, budaya organisasi, *whistleblowing* dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Buleleng.

Aditya Amanda Pane (2018) juga meneliti tentang Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kecurangan: Survei Pada Pemprov Sumatera Utara, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan pada Pemprov Sumatera Utara.

Teguh Erawati dan Wiku Winangsit (2019) juga meneliti tentang Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul), hasilnya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi serta pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh negatif pada kinerja organisasi SKPD Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian juga dilakukan oleh Herda Nengsy dan R. Desi Karlina (2020) mengenai Pengaruh Pengendalian Internal, *Good Governance* dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pegawai Bagian

Keuangan Pada SKPD di Kabupaten Indragiri Hilir, yang hasilnya menyatakan bahwa pengendalian internal dan *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai bagian keuangan pada SKPD di Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai bagian keuangan pada SKPD di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dewi Lingga Rani, Emrinaldi Nur dan Azwir Nasir (2021) juga melakukan penelitian mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan *Fraud* Dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada OPD Pemerintah Provinsi Riau) yang hasilnya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada OPD Pemerintah Provinsi Riau.

Kemudian penelitian juga dilakukan oleh Inta Budi Setya Nusa (2022) mengenai Pengaruh Pengendalian Internal & *E-Procurement* Terhadap *Fraud* pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat, yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengendalian internal dan *e-procurement* berpengaruh cukup/sedang terhadap *fraud* pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ”Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Perangkat Daerah dengan Pencegahan *Fraud* Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon)”.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidetifikasikan masalah terkait dengan kinerja perangkat daerah kabupaten Cirebon yaitu adanya penyimpangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada TA 2019 terhadap asas kepatuhan yang mengakibatkan kelebihan

pembayaran sebesar Rp2.543,85 juta atas 99 Paket Pekerjaan Infrastruktur berupa kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis. Kemudian adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Penatausahaan Piutang PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Cirebon belum dilakukan secara memadai;
2. Penatausahaan persediaan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon belum tertib;
3. Pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Pemberian Hibah;
4. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Cirebon belum dilaksanakan secara optimal;
5. Pengelolaan rekening Pemerintah Kabupaten Cirebon belum sesuai dengan ketentuan;
6. Sisa dana kegiatan terlambat disetorkan ke kas daerah dan hasil pemungutan pajak negara terlambat disetorkan ke kas negara;
7. Pengelolaan kas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belum Optimal;
8. Volume 11 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada DPUPR kurang dari yang ditetapkan dalam kontrak senilai Rp648.045.447,74; dan
9. Potensi kelebihan pembayaran iuran jaminan kesehatan penerima bantuan iuran yang wafat, pindah domisili dan data ganda minimal sebesar Rp539.635.500,00 dan data peserta tanpa kelengkapan Nomor Identitas Kependudukan sebesar Rp1.975.656.000,00.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja perangkat daerah pada SKPD Kabupaten Cirebon?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada SKPD Kabupaten Cirebon?
3. Apakah pencegahan *fraud* berpengaruh terhadap kinerja perangkat daerah pada SKPD Kabupaten Cirebon?
4. Apakah pencegahan *fraud* memediasi hubungan pengendalian internal dan kinerja perangkat daerah pada SKPD Kabupaten Cirebon?

D. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja perangkat daerah pada SKPD Kabupaten Cirebon.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada SKPD Kabupaten Cirebon.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pencegahan *fraud* berpengaruh terhadap kinerja perangkat daerah pada SKPD Kabupaten Cirebon.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pencegahan *fraud* memediasi hubungan pengendalian internal dan kinerja perangkat daerah pada SKPD Kabupaten Cirebon.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi penulis

   Merupakan pembelajaran dalam menganalisis kinerja Pemerintah Daerah serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengendalian internal dan pencegahan *fraud*.

2. Bagi akademisi

Dapat menambah khasanah pengetahuan akuntansi sektor publik mengenai pengendalian internal dan pencegahan *fraud* yang berkaitan dengan kinerja Pemerintah Daerah.

3. Bagi manajer

Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi manajer dalam mengelola pengendalian internal dan pencegahan *fraud* yang dimiliki sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.

4. Bagi pihak lain

Sebagai referensi yang dapat digunakan bagi pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai informasi yang berkaitan dengan pengendalian internal dan pencegahan *fraud* yang berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi tentang kajian tentang variabel penelitian, sintesis teori, dan hipotesis teoretik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dengan menganalisis landasan teori yang dipergunakan, memetakan hasil penelitian terdahulu yang relevan, membuat kerangka teoritis, dan menyusun hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, pada bab ini membahas tentang metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel,

variabel penelitian, definisi operasional variabel, data penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, pada bab ini membahas tentang isi dan analisis mengenai pembahasan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP, merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian. Kesimpulan ialah pernyataan-pernyataan sederhana dan memberi jawaban secara langsung terhadap pertanyaaan atau pernyataan penelitian dan bukan rangkuman atau ikhtisar. Sedangkan saran yaitu rekomendasi yang urgen dari peneliti sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.